

JL. PEMUDA NO.118 KOLAKA 93511 085241689764

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK:

Persyaratan


- 1. Isi Formulir F1.01 dari Kelurahan/desa
- 2. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
- 3. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
- 5. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
- 6. Membawa Kartu Keluarga Asli Orang tua (Bagi Pemohon KK baru yang Pisah KK/menikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



JL. PEMUDA NO.118 KOLAKA 93511 085241689764

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. masyarakat mengisi dan membawa formulir KK baru (F1.01), formulir F1.01 ditanda tangani oleh Kepala Lurah/Desa Setempat
- 2. menyetor berkas KK baru : Formulir KK baru (F1.01), Foto Copy Buku Nikah (Bagi yang baru menikah), Ket,. Domisili (bagi Penduduk Pendatang), KK asli orang Tua (Bagi yang Pisah KK) diloket pendaftaran KK/KTP untuk di verifikasi dan di registrasi oleh petugas loket
- 3. operator yang bertugas mengambil data atau merubah data tersebut lalu kemudian mencetak kartu keluarga selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ verifikasi dan pemarafan oleh kabid/ Kasi Kependudukan
- 4. Penyerahan Kartu Keluarga kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



JL. PEMUDA NO.118 KOLAKA 93511 085241689764

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

38 Menit

Pemohon memberikan berkas = 5 Menit

Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas = 2 Menit

Pengadministrasian Kependudukan menginput data sesuai kecamatan = 5 Menit

Pengelola Data melakukan perekaman/penginputan data dan mencetak draft Kartu Keluarga(KK) = 10 Menit

Kasi melakukan Paraf Kartu Keluarga (KK) = 3 Menit

Kabid Melakukan Paraf Kartu Keluarga (KK) = 3 Menit

Operator Kendali melakukan Penginputan Nomor Kartu Kendali = 5 Menit

Kadis melakukan tandatangan Kartu Keluarga (KK) = 3 menit

Kasi menerima Kartu Keluarga (KK) yang telah di tandatangani Kadis = 5 menit

Petugas Loket menerima resi dan menyerahkan/memberikan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) kepada pemohon = 3 Menit

Pemohon menerima Kartu Keluarga (KK) = 2 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan pasal 79a undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak di pungut biaya.

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

JL. PEMUDA NO.118 KOLAKA 93511 085241689764

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

melalui bidang pendaftaran pendududk